

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
JARIMAH IKHTILATH OLEH PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

KHAIRUNNISA NUHA AFIFAH

NIM. 200104016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
JARIMAH IKHTILATH OLEH PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

KHAIRUNNISA NUHA AFIFAH

NIM. 200104016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag.
NIP. 198012052009011010

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014


**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
JARIMAH IKHTILATH OLEH PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023 M
9 Jumadil Akhir 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag
NIP: 198012052009011010

Sekretaris



Riadhus Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

Penguji I



Dr Mahdalena Nasrun, MHI
NIP: 197903032009012011


Penguji II



Yusnaldi Kamaruzzaman Lc., M.A
NIP: 197611202002121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman. M.Sh
NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa Nuha Afifah
NIM : 200104016
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2023

Yang menyatakan



(Khairunnisa Nuha Afifah)

ABSTRAK

Nama : Khairunnisa Nuha Afifah
NIM : 200104016
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelidikan dan Penyidikan Jarimah Ikhtilath Oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong
Praja dan Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 54 halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Penyelidikan, Penyidikan, Jarimah *Ikhtilath*

Peran Satpol PP dan WH sebagai PPNS diatur dalam Qanun Acara Jinayat, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPNS mengacu kepada ketentuan tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya di lapangan, ditemukan kasus-kasus pelanggaran jarimah *ikhtilath* yang setelah dilakukan penyelidikan tidak dilanjutkan sampai ke tahap penyidikan. Fokus utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang PPNS pada lembaga satpol PP WH Banda Aceh, bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh terhadap perbuatan *ikhtilath* dan apa faktor yang menyebabkan PPNS WH Kota Banda Aceh tidak melanjutkan sampai ke tahap penyidikan terhadap kasus jarimah *ikhtilath*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang PPNS WH Kota Banda Aceh, untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS WH Kota Banda Aceh terhadap perbuatan *ikhtilath*, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan PPNS WH Kota Banda Aceh tidak melanjutkan penyidikan terhadap kasus *ikhtilath* sampai pada pelimpahan perkara ke pengadilan. Penelitian ini berbentuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris, data diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*) dan juga melibatkan kepustakaan (*Library Research*). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya, proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh terhadap perbuatan *ikhtilath* belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan tahapan penyidikan yang diatur dalam perundang-undangan tentang penyidikan, dan faktor yang menyebabkan PPNS WH Kota Banda Aceh tidak melanjutkan sampai ke tahap penyidikan salah satunya dikarenakan minimnya PPNS yang berlatar pendidikan hukum. Hal ini dikarenakan masih ditemukan kasus yang sudah tertangkap tangan, dan sudah memenuhi unsur jarimah *ikhtilath* yang diatur dalam Qanun Jinayat tetapi tidak di proses sampai ke pengadilan. Adapun kendala yang dihadapi PPNS WH Kota Banda Aceh disebabkan terbatasnya SDM yang mereka miliki.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelidikan dan Penyidikan Jarimah *Ikhtilath* oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh”. Tak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang dalam menegakkan *din* Allah di muka bumi ini, sehingga mengantarkan umat manusia dari gelapnya alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat beban studi pendidikan Strata Satu (S-1) pada jurusan Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan dan hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis, namun berkat kasih sayang Allah SWT, banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih banyak kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga untuk kedua orangtua tercinta, Abi Iskandar, S.H., M.H dan Umi Sutri Helfianti, S.H., M.H, abang Muhandis Habiburrahim S.H, kakak Rofa Nursholihah S.H, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendidik dan mendoakan penulis sejak kecil dengan penuh kesabaran.

2. Bapak Dedy Sumardi S.H.I, M.Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Riadhush Sholihin M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam sekaligus pembimbing akademik selama perkuliahan.
5. Seluruh informan baik itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Petugas Kantor Satpol PP & WH Kota Banda Aceh maupun akademisi yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian pada skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya terkhusus Shilvy Mailida yang sudah selalu bersedia menemani perjuangan selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. Akhirulkalam semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 22 Desember 2023
Penulis,

Khairunnisa Nuha Afifah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ؤِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...أِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di

depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Kepustakaan.....	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	14
6. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA : PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ACEH	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyelidikan dan Penyidikan	17
B. Tujuan Penyelidikan dan Penyidikan	21
C. PPNS dalam Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh.....	23
BAB TIGA :PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN JARIMAH IKHTILATH.....	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
B. Tugas dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	29
C. Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh	36

D. Kendala yang Dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Penyelidikan dan Penyidikan Kasus <i>Ikhtilath</i>	44
E. Upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk Mengatasi Kendala dalam Penegakan Qanun Jinayat terkait dengan Jarimah <i>Ikhtilath</i>	48
BAB EMPAT: PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR KEPUSTAKAAN	54
LAMPIRAN	58



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum memberikan keistimewaan kepada beberapa daerah yang melaksanakan otonomi khusus, seperti daerah Aceh yang memiliki keistimewaan mengatur pemerintahannya sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam bab XVII undang-undang Pemerintahan Aceh mengatur tentang syari'at Islam. Dalam Pasal 125 ayat (1) disebutkan : "Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi Aqidah, syar'iyah dan akhlak". Kemudian dalam Pasal (2) disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah jinayah (hukum pidana).

Aspek jinayat yang di teliti ialah tindak pidana ataupun jarimah *ikhtilath* terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Sebagai sebuah daerah yang melaksanakan syariat islam, Aceh diberikan kewenangan yang berbeda dengan daerah lain. Salah satu kewenangannya terutama di dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ataupun kasus jinayat. Perbedaan itu terlihat dari terdapatnya keberadaan PPNS dalam menangani kasus jinayat yang ditempatkan atau ditugaskan di dalam lembaga Satpol PP dan WH. Pada umumnya, penyidik yang terkait dengan tindak pidana berada di lembaga kepolisian, tetapi untuk di aceh khusus dalam masalah jarimah atau jinayat terdapat PPNS yang ditempatkan pada lembaga Satpol PP dan WH. Salah satu kewenangan dari PPNS ini adalah menangani kasus-kasus jinayat yang terjadi di wilayah Aceh yang tidak ada kewenangan di pengadilan negeri atau dalam sistem hukum Indonesia.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus

menyinggung derajat atau martabat individu yang berada dalam persangkaan. Oleh karena itu, salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus untuk menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya”.¹

Penyelidikan dan penyidikan tersebut di atas, juga diperlukan dalam pendukung pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Antara lain dalam penegakan Qanun jinayat Nomor 6 Tahun 2014, yang dalam tulisan ini khususnya jarimah *ikhthilath*. Sejak lahirnya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang ditetapkan pada 3 Desember 2013, mahkamah syari’ah telah mempunyai hukum acara tersendiri meskipun secara materil umumnya mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tentunya dengan paradigma yang jelas berbeda. Selain itu aturan yang di dalam KUHAP belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum jinayah di Aceh.²

Pada Pasal 1 butir 21 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, menjelaskan bahwa tugas penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti guna untuk mengetahui dengan jelas siapa pelaku *jarimah* dalam tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dalam Qanun. Tujuan dari penyelidikan dan penyidikan yakni untuk menegaskan suatu perkara yang dilaporkan untuk mengetahui kebenaran dari suatu tindak pidana yang dilakukan.³

Penyelidikan dan Penyidikan dalam sistem Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat merumuskan, pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Editor Amir Ilyas, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 83

² Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 7

³ Seperti kaidah ushul fiqh *لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ بِالْيَقِينِ* yang artinya : “yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keragu-raguan.”

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang atau Qanun. Dari rumusan pengertian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang terlebih dahulu dilaksanakan sebelum penyidikan. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan ditemukan peristiwa yang diduga sebagai jarimah, maka penyidik wajib melakukan tahapan penyidikan.

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dirumuskan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 butir 17 dan 18 adalah pejabat Polri di Aceh dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi wewenang oleh undang-undang atau Qanun untuk melakukan penyelidikan. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun jinayat.⁴

Adapun Wewenang PPNS dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Qanun hukum acara jinayat adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
- e. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan surat dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Membuat surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan korwas;
- j. Melakukan penghentian penyelidikan setelah berkoordinasi

⁴ Pasal 1 (ayat 15) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat

dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya; dan/atau

- k. Mengadakan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang penyidik memiliki panduan hukum yang harus dipatuhi dan diatur secara formal bagaimana tata cara pelaksanaan tugas-tugas dalam penyidikan. Dalam kata lain penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Proses penyidikan yang dibuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) wajib segera diserahkan berkas perkaranya kepada Penuntut Umum. Jika Penuntut Umum setelah memeriksa BAP tersebut merasa perlu dilakukan penyidikan ulang atau tambahan bukti lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Adapun penyidik harus mengembalikan BAP tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan Penuntut bahwa BAP tersebut tidak lengkap. Apabila Penuntut Umum telah menyatakan berkas perkara lengkap, maka Penuntut Umum akan melanjutkan proses pra penuntutan.

Dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan, ada kasus pelanggaran yang telah memenuhi unsur tindak pidana *ikhtilath*, akan tetapi penyelidikan dan penyidikannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian awal yang penulis dapatkan, ada sepasang muda mudi yang kedapatan berduaan di dalam mobil dan melakukan perbuatan yang melanggar syariat (*ikhtilath*) di daerah Ulee Lheu. Mereka ditemukan oleh anggota WH saat melakukan patroli.

⁵ Pasal 9 ayat (1) huruf b Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

Setelah dibawa ke kantor untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan penyidik, ternyata kasus tersebut dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing dan hanya sebatas diberi pembinaan. Jika di proses lebih lanjut, seharusnya mereka dikenakan hukuman cambuk sesuai aturan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa hukuman bagi pelaku *Ikhtilath* yaitu '*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.⁶

Selain itu, juga ada ditemukan seorang tukang pijat melakukan *ikhtilath* dengan pelanggan pijatnya yang kemudian dibawa ke kantor untuk di proses. Setelah dikoordinasikan, kasus tersebut diselesaikan dan hanya diberikan pembinaan juga dengan alasan mereka tidak hanya berdua dalam rumah dikarenakan didalamnya juga ada dua anak kecil yang sedang bermain.⁷ Sebenarnya untuk unsur-unsur dan barang buktinya sudah terpenuhi, kemudian tersangka juga sudah dibawa ke kantor, sehingga tidak ada lagi penyelesaian dan berakhir hanya diberi pembinaan juga seperti kasus sebelumnya.

Dua kasus yang disebutkan di atas, seharusnya sudah diteruskan ke pengadilan untuk diproses secara hukum, akan tetapi kasus tersebut tidak ditindak lanjuti oleh PPNS-WH Kota Banda Aceh. Hal ini dapat menghambat penegakan syari'at Islam, dikarenakan adanya silang pendapat antara penyidik tentang pemenuhan unsur *ikhtilath*, sehingga penyelesaian kasus tersebut tidak sampai pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS-WH. PPNS-WH sebagai lembaga penegak hukum tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai aturan. Padahal salah satu tujuan dibentuknya PPNS yang saat ini sudah berada di bawah Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Aceh adalah terus mendorong Kabupaten/Kota agar syari'at Islam dapat ditegakkan secara efektif di Aceh dan khususnya di Kota Banda Aceh.

⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 25 Angka 1

⁷ Hasil Wawancara Roslina, Sebagai Kabid Penegakan Syari'at Islam, Pada Tanggal 19 Juni 2023 di Kantor Satpol PP WH Kota Banda Aceh

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini diberi judul **“Penyelidikan dan Penyidikan Jarimah *Ikhtilath* oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah utama yang ingin diteliti dalam skripsi ini adalah mengapa masih terdapat kasus jarimah *ikhtilath* yang tidak diteruskan oleh PPNS Satpol PP WH Kota Banda Aceh ke mahkamah syar’iyah. Untuk menjawab masalah utama diatas, beberapa rumusan masalah yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lembaga Satpol PP dan WH Banda Aceh?
2. Bagaimana proses penyelidikan oleh PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terhadap perbuatan *ikhtilath*?
3. Apa faktor yang menyebabkan PPNS-WH Kota Banda Aceh tidak melanjutkan ke tahap penyidikan terhadap kasus *ikhtilath* sampai pada pelimpahan perkara ke pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses ataupun prosedur penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh terhadap perbuatan *ikhtilath*.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan PPNS-WH Kota Banda Aceh tidak melanjutkan penyidikan terhadap kasus *ikhtilath* sampai pada pelimpahan perkara ke pengadilan.

D. Kajian Kepustakaan

Beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Andriansyah, Mahdi Syahbandir dan Adwan dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan, Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh” tahun 2015.⁸ Yang mana rumusan masalahnya adalah bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS di Aceh berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kedua, penelitian oleh Made Ade Kusuma dalam penelitian mereka yang berjudul “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana” tahun 2013.⁹ Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta komponen advokat. Komponen kepolisian yang mempunyai tugas dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan terdapat satu komponen lagi yang berwenang dalam melakukan penyidikan yaitu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut bagaimana kedudukan PPNS tersebut dalam sistem peradilan pidana.

Ketiga, Penelitian oleh Sri Mardiansyah dalam bentuk jurnal yang berjudul “*Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Pidanaan*”

⁸ Mahdi Syahbandir, ‘Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Aceh’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 4, 2016, hlm. 7–12

⁹ Made Ade Kusuma, dkk ‘*Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Sistem Peradilan Pidana*’, hlm. 1–5

Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara"¹⁰.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dalam penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, semestinya dilimpahkan kepada PPNS, namun dalam kenyataannya segala perkara yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara masih dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siti Maimana, dkk, dalam penelitian mereka yang berjudul "*Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*" tahun 2013.¹¹ Permasalahan dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana hubungan hukum antara penyidik pegawai negeri sipil perpajakan dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana perpajakan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ria Delta, dalam penelitian yang berjudul "*Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun*" tahun 2016.¹² Permasalahan dalam penelitian ini mengenai dasar kewenangan dan pelaksanaan wewenang WH dalam proses penanganan pidana Qanun, pendekatan masalah yang dipergunakan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mempelajari kasus, melakukan observasi di lapangan dan melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dan berkembang pada saat wawancara berlangsung.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sodikin, dalam penelitian yang berjudul "*Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang*" tahun 2017.¹³ Yang menjadi

¹⁰ Sri Mardiansyah, "Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Pidana Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara", *Jurnal Al-Qanun*, Vol 1, No. 2, 2020, hlm. 175-171

¹¹ Siti Maimana Sari Ketaren, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan" *USU Law Journal*, Vol.II-No.2, 2013, hlm. 57-75

¹² Ria Delta, "Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 2, 2016, hlm. 1

¹³ Sodikin Sodikin, "Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam

permasalahannya yaitu PPNS mempunyai kewenangan yang sama dengan penyidik kepolisian dalam hal terjadinya tindak pidana penataan ruang yang oleh Undang-Undang telah diberikan kewenangannya untuk menyidik pelanggaran hukum tata ruang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih belum berupaya menciptakan penataan ruang yang nyaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta tidak adanya politik pemerintah dalam rangka memperbaiki dan memperkuat eksistensi PPNS di bidang penataan ruang.

Dari beberapa penelitian di atas, tidak terdapat karya ilmiah yang membahas secara spesifik tentang Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Qanun *Ikhtilath* oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.¹⁴

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang- undang ini.¹⁵

2. Penyidikan

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6. No. 2, 2017, hlm. 283–300

¹⁴ M. Husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. (Jakarta: PT rineka cipta, 1991) hlm. 56

¹⁵ Pasal 1 butir 5 KUHAP

2 tercantum :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan dari sistem hukum acara yang lama, penyidikan berarti: "Penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana".¹⁶

3. *Ikhtilath*

Makna *ikhtilath* secara bahasa adalah percampuran.¹⁷ Menurut M. Shiddiq Al Jawi *ikhtilath* secara bahasa berarti percampuran. Menurut istilah, *ikhtilath* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur, dan terjadi interaksi diantara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan), dan lain sebagainya.¹⁸

Sedangkan dalam buku *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat tertutup maupun tempat terbuka, bermesraan yang di maksud adalah bercumbu, seperti bersentuhan-sentuhan, berpelukan, berpegang tangan dan berciuman di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.¹⁹

¹⁶ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987) hlm. 8

¹⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 360.

¹⁸ M. Shiddiq Al Jawi, *Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam*, Diakses pada situs: <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilath-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 6 Juli 2023

¹⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing serta dasar hukum penjabaran tersebut terdapat Undang-undang.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berisikan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Jadi dapat disimpulkan yaitu, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian.

5. Wilayatul Hisbah

Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, “*al-Wilayah dan al-hisbah*”. Kata *Al-Wilayah* adalah bentuk masdar dari yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara, kata *al-Hisbah* (kasrah ha) menurut bahasa berasal dari kata dengan berbagai bentuk masdar.

Kata ini memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya:

1. Menentang,
2. Menguji,
3. Menertibkan (mengurus) dan mengawasi,
4. Perhitungan/perhatian.²⁰

Sedangkan secara terminologis, hisbah menurut Abu Hasan al-Mawardi,

²⁰ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadir, t,th)

dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syaizari, Ibn al-Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah, hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk melakukan suatu penelitian guna mendapatkan jawaban terhadap suatu persoalan atau permasalahan yang diteliti.²² Oleh karena itu, untuk menganalisis permasalahan tersebut dibutuhkan suatu metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum tentang implementasi atau pemberlakuan aturan hukum pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk meneliti dan memahami suatu kondisi dari berbagai keadaan sosial yang terjadi di masyarakat.²³

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu rujukan yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian, seperti dari seorang informan atau responden, dokumen, catatan benda dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.²⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data

²¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III, (Mesir:Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973) hlm. 240

²² Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 34

²³ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-33

²⁴ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman...*, hlm. 37

sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diambil langsung dari lapangan. Data primer bisa didapatkan dengan wawancara, observasi di lapangan, menyebarkan kuisioner, dan dengan diskusi terfokus.²⁵ Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis *field research*, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS WH di kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dengan mewawancarai sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 2 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 1 orang asisten penyidik, 1 orang Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam, dan 1 orang anggota Satpol PP WH Kota Banda Aceh untuk memperoleh data dan informasi yang terpercaya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai sumber yang telah tersedia²⁶ melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan, baik melalui dokumen-dokumen maupun karya ilmiah. Untuk memperoleh data sekunder ini, penulis akan mengumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer didapat dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan sekunder didapatkan dari jurnal dan buku. Sedangkan bahan tersier didapatkan dari kamus yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data yang

²⁵ Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: literasi media publishing, 2015), Cet. 1, hlm. 67

²⁶ *Ibid.*, hlm. 68

dilakukan dengan cara berdialog, baik dengan tatap muka secara langsung maupun dengan telepon.²⁷ Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang mendalam (*in-depth interview*), peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan atau subjek yang diwawancarai dengan tidak menggunakan pedoman wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data pada penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengamati suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, bisa dengan menggunakan panca indra maupun dengan alat elektronik.²⁸ Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dengan cara melihat langsung kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS WH di Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti melihat dan menganalisis data-data yang telah didokumentasikan dalam bentuk Foto, Rekaman dan Catatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data-data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Apabila semua data telah terkumpulkan, peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

²⁷ Mardawani, *Praktisi Penelitian Kualitatif teori dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 50

²⁸ Wayan Suwendra, editor I.B. Arya Lawas Manuaba, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bandung: CV Nilacakra, 2018), hlm. 62

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan karya ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu al-Qur'an dan terjemahnya, hadist, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019. Dengan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan. Setiap bab menguraikan beberapa sub-sub pembahasan dengan penjelasan yang lebih terperinci sehingga lebih memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan menguraikan 7 (tujuh) sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang landasan teori berupa pengertian penyelidikan dan penyidikan, dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh terhadap perbuatan *ikhtilath*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian, bab ini terdiri dari uraian pembahasan tentang apa saja kendala yang dihadapi PPNS WH Kota Banda Aceh dalam penyelidikan dan penyidikan kasus *ikhtilath* di wilayah hukum Banda Aceh, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh PPNS WH Kota Banda Aceh untuk mengatasi kendala dalam penegakan terhadap kasus *ikhtilath*.

Bab empat berisi penutup (bab terakhir) yang diisi dengan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan, dan saran-saran dari penulis yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dianggap perlu untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ACEH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang.²⁹

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.³⁰

Tugas dan Wewenang diatur dalam Pasal 5 KUHAP didasarkan :

- a. Karena Wewenang, dan
- b. Atas perintah Penyidik

Beberapa jalur diketahuinya suatu tindak pidana, atas dasar :

- a. Laporan: (dari masyarakat, dari seseorang) semua anggota masyarakat dapat melakukan laporan kepada aparat penegak hukum, semua anggota masyarakat harus melaporkan (wajib) rencana suatu tindak pidana, sebab bila tidak dilaporkan maka mereka dapat ditahan (berkaitan dengan tindak pidana umum, laporan tidak bisa dicabut kembali).
- b. Pengaduan : pengaduan terbagi dua, Relatif dan Absolut (pengaduan

²⁹ Pasal 1 butir 5 KUHAP

³⁰ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 26

- yang dibuat oleh orang yang dirugikan, ada yang relatif dan ada yang absolut), pengaduan bisa dicabut kembali dan pengaduan merupakan syarat di prosesnya suatu masalah. (contoh: delik aduan seperti perzinahan, delik aduan relatif seperti penganiayaan ringan).
- c. Tertangkap Tangan : (contoh: ditangkap saat melakukan *ikhtilath*)
- d. Informasi : (contoh: surat kaleng, lewat media massa).

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bidang penyidikan. Tindakan penyelidikan lebih dapat dikategorikan sebagai tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Apabila penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai tersebut akan terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik.³¹

Penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah “*criminal investigation*”.

Sumber tindakan penyidik dalam penyidikan ada tiga, yaitu penyidik menerima laporan atau pengaduan, kemudian penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan, dan penyidik mengetahui terjadinya peristiwa

³¹ *Ibid*, hlm. 30

yang patut diduga merupakan tindak pidana. Berdasarkan sumber tindakan tersebut di atas, Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Jika penyidikan telah dimulai, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.³²

Tindakan penyelidikan dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan adalah penyidik mempelajari dan meneliti peristiwanya dengan cermat, apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Penyidik melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan wewenangnya untuk membuat berkas perkara, setelah berkas perkara selesai, wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.³³

Penyidikan tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. Karena itu penyidik menghentikan penyidikan demi hukum, penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya.³⁴

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

³² Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

³³ Pasal 110 ayat (1).

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 101

2. Dasar Hukum Penyelidikan dan Penyidikan

Dasar hukum penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat. Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.

Dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya dalam Pasal 134 ditegaskan bahwa perencanaan, pengadaan, pendidikan, dan pelatihan serta pembinaan teknis terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut difasilitasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, persyaratan, dan pendidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud diatur dengan Qanun Aceh.

Dengan demikian, adanya Qanun Aceh tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini, menjadi pedoman bagi pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk penegakan hukum bagi pelanggaran Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di Aceh. Disamping itu juga, menjaga kewibawaan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap semua Qanun yang telah ditetapkan/diundangkan.

Kemudian berdasarkan pasal 5 KUHAP, penyelidik memiliki wewenang umum dan khusus yang dapat diimplementasikan dalam penyelesaian kasus. Jadi mereka akan bertugas dalam koridor hukum negara. Sehingga proses penyidikan menurut KUHAP memang ketat dalam pelaksanaannya. Namun itu semua tidak membatasi fleksibilitas kerja penegak hukum dalam mengungkap kebenaran dalam sebuah kasus. Misalnya petugas berwajib boleh melakukan penangkapan terhadap terduga apabila ada perintah dari penyidik. Hal tersebut

juga akan berlaku ketika terduga tidak kooperatif terhadap proses penegakan hukum. Tentu saja pada saat penangkapan tidak akan terjadi tindak kekerasan pada terduga karena adanya asas praduga tidak bersalah. Namun ketika ternyata terduga tidak kooperatif maka tindakan represif boleh dilakukan. Semua itu sudah tertuang dalam peraturan perundangan sehingga dapat dijadikan landasan dalam menjalankan tugas.

Dasar hukum tentang penyelidikan memberikan wewenang umum kepada para penyidik. Mereka berhak menerima laporan baik itu dari masyarakat, media massa, atau badan lainnya terkait pelanggaran hukum. Setelah menerima laporan maka petugas terkait akan mempertimbangkan apakah kasus tersebut melanggar hukum. Apabila ternyata ada indikasi atau potensi pelanggaran maka penegak hukum akan mulai mencari alat bukti dan saksi. Investigasi ini juga memperbolehkan petugas untuk memberhentikan seseorang.

Maksud dari memberhentikan adalah mengamankan orang tersebut untuk dimintai keterangan. Apabila dibutuhkan, maka pihak tersebut dapat dibawa ke kantor polisi untuk investigasi lebih lanjut. Kemudian tindakan lain berdasarkan perundangan akan dilakukan untuk menggali informasi. Tentu saja proses tersebut harus dilakukan secara sistematis agar nantinya penggalan data dapat selesai secara optimal. Ketika sudah memahami adanya fundamental dalam penanganan kasus kriminal maka masyarakat tidak perlu canggung. Sudah ada dasar hukum penyelidikan yang dijadikan koridor dalam menangani masalah kriminal.

B. Tujuan Penyelidikan Dan Penyidikan

Tujuan diadakannya penyelidikan adalah untuk menentukan ada atau tidak adanya peristiwa tindak pidana tersebut dan siapa yang bertanggung jawab secara pidana terhadap tindak pidana yang terjadi. Maka agar dapat diadakan penindakan lebih lanjut oleh penyidik diperlukan persiapan untuk melakukan

penyelidikan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Terduga orang yang telah melakukan tindak pidana
2. Benda atau barang atau surat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang dimana nantinya digunakan penyidik untuk menjadi barang bukti dalam penyidikan maupun didalam sidang pengadilan
3. Tempat atau bangunan atau alat angkut yang digunakan untuk kejahatan tindak pidana tersebut.³⁵

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.³⁶

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:³⁷

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- g. Siapa pembuatnya.

³⁵ Rovani Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II. No.4, 2013, hlm. 16

³⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm 58.

³⁷ *Ibid.* hlm. 59

C. PPNS Dalam Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dirumuskan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 butir 17 dan 18 adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau qanun untuk melakukan penyelidikan. Wewenang PPNS dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b Qanun Hukum Acara Jinayah yang selanjutnya disebut QHAJ :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
5. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan surat dengan peraturan perundang-undangan;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Membuat surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan korwas;
10. Melakukan penghentian penyelidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya; dan/atau
11. Mengadakan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang khusus seperti Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan akan dilimpahkan kepada PPNS dalam menangani suatu peristiwa hukum yang terjadi di daerah Aceh. Berdasarkan kepangkatan di dalam Pasal 8 ayat (3) berbunyi "PPNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau disamakan dengan itu.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang penyidik memiliki panduan hukum yang harus dipatuhi dan diatur secara formal bagaimana tata cara pelaksanaan tugas-tugas dalam penyidikan. Dalam kata lain penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (3) QHAJ bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.³⁸

Menurut Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, termasuk pelanggaran syari'at Islam (yang akan menjadi hukum Aceh) adalah kewenangan polisi yang dilaksanakan melalui Qanun Provinsi Aceh, Qanun Kabupaten/Kota tidak berwenang mengatur pelaksanaan syari'at Islam (Otonomi Khusus) kecuali atas perintah Qanun Provinsi Aceh. Adapun tugas dan kewenangan penyidikan atas pelanggaran Qanun provinsi menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan penyidikan Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian, Polisi WH baru berwenang melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional.³⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 QHAJ bahwa PPNS adalah pegawai negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun jinayat, maka PPNS yang sebagaimana dimaksud dalam KUHAP adalah yang diberi wewenang oleh peraturan

³⁸ Sri Mardiansyah, "Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Pidanaan Berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2013", *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 166

³⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, hlm. 48

perundang-undangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Jinayat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan peraturan menteri ini diaturlah ketentuam fungsi, wewenang, dan kewajiban polisi pamong praja. Satuan polisi pamong praja/WH memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penegakan qanun dan syari'at Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.


Polisi Pamong Praja/WH melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam. Yang dimaksud dengan kewenangan tersebut ialah Polisi Pamong Praja/WH yang telah diangkat sebagai PPNS sebagaimana dijelaskan menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan penyidikan Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian, Polisi WH baru berwenang melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan landasan hukum formil dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang merupakan unsur penting dalam pemberlakuanya, dengan maksud untuk mencari serta mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Materi hukum acara jinayat dapat ditegakkan oleh hukum yang berlandaskan pada al-Qur'an dan as-sunnah sehingga pelaksanaanya tidak dapat dilaksanakan jika tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dibentuknya hukum acara jinayat bertujuan untuk mencari serta mendapatkan kebenaran materi yang melingkupi dari perkara jinayat dan melaksanakan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada si korban, pelapor, masyarakat, saksi, tersangka dan terdakwa secara adil yang sesuai dengan ajaran Islam.

Penyidik pegawai negeri sipil merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal penegakan dari pada pelaksanaan syari'at Islam. Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwasannya Penyidik terdiri atas:

- a. Pejabat Polri; dan
- b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun.



BAB TIGA
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
JARIMAH IKHTILATH OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Satpol PP WH Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penertiban Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh dengan nama Dinas Penertiban Peraturan Daerah (PEPERDA), dan yang menjadi kepala dinas pada saat itu ialah Letkol Inf. Pakeh Ibrahim, selanjutnya diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2001. Sebagai sebuah lembaga yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat di sekitar jalan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh mencanangkan visi dan misinya sebagai berikut:

a) Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh adalah mewujudkan Banda Aceh Berwibada, Santun, dan Tegas dalam Bingkai Syariah Menuju Banda Aceh Gemilang.


b) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh merancang beberapa misinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kenyamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat serta dunia usaha melalui profesionalisme satlinmas dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan gangguan trantibum warga Kota Banda Aceh.\
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan ketentra-man dan ketertiban umum serta penegakan syariat Islam.

- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana-prasarana dan kemampuan personil dalam penanganan gangguan trantibmas.

2. Struktur Organisasi



Kepengurusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Kepala satuan;
2. Sekretariat;
 - a) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
 - a) Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS; dan
 - b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Penegakan Syariat Islam;
 - a) Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam; dan
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.
5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - a) Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b) Seksi Hubungan Antar Lembaga.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - a) Seksi Satuan Linmas; dan
 - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat
7. Kepala Subbagian;
8. Kepala Seksi;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang menjadi kewenangan penyidikan aparat penegak hukum. Selain itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah juga mempunyai tugas, memberikan pembinaan yang meliputi pembinaan umum, teknis, dan operasional. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa Lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki beberapa kewenangan, seperti hal nya menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, sehingga dengan adanya pelaporan atau aduan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun kepada lembaga penyidik, dapat sangat membantu lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dari wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya lembaga PPNS memiliki kewenangan terhadap penindakan langsung atas suatu pidana yang terjadi di tempat kejadian, yang menjadikan lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan pekerjaannya dalam menanggulangi setiap pelanggaran yang terjadi. Terlepas daripada itu, tetap mengikuti prosedur ketentuan yang ditetapkan, sehingga dengan diberikan kewenangan melakukan tindak pertama ditempat kejadian perkara, maka lembaga penyidik dapat melakukan tugasnya dengan maksimal.

1. Wewenang PPNS dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Qanun hukum acara jinayat :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TKP)

- dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan;
 - e. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan surat dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Membuat surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan korwas;
 - j. Melakukan penghentian penyelidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya; dan/atau
 - k. Mengadakan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Dari ketentuan peraturan yang tertuang dalam Qanun Nomor 7 tentang Hukum Acara Jinayat, PPNS memiliki kewenangan yang telah ditetapkan secara jelas. Sehingga segala bentuk kewenangan yang dimiliki oleh PPNS harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan tujuan dan harapan terlaksananya penegakan pada pelaksanaan syari'at Islam.

2. Wewenang Penyelidik dalam Pasal 5 KUHAP :

- a. Menerima laporan atau pengaduan

Apabila penyelidik menerima suatu pemberitahuan dan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti (Pasal 1 butir 24 KUHAP).

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima penyelidik:

⁴⁰ Pasal 8 ayat (1) huruf b Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 *tentang hukum acara jinayat*

- 1.) Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu,
- 2.) Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik,
- 3.) Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103 KUHAP).

b. Mencari keterangan dan bukti

Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Apabila penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai tersebut akan terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik.

c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan (Pasal 5 KUHAP) kepada penyelidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Untuk melakukan tindakan menyuruh orang yang dicurigai dan sekaligus menanyakan identitas orang yang ditanyai tidak perlu surat perintah khusus atau dengan apapun.

d. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidik (Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP) dengan syarat :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatannya.
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam

lingkungan jabatannya.

- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

3. Kewenangan berdasar perintah penyidik

Kewajiban dan wewenang ini adalah wewenang yang bersumber dari "perintah" penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik. Jadi tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, merupakan tindakan "melaksanakan perintah" penyidik berupa tindakan-tindakan :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
- c. Mengambil sidik jari, dan memotret seseorang,
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

4. Kewajiban penyidik untuk membuat dan menyampaikan laporan

Penyidik menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang tindakan yang menyangkut hal yang disebut pada pasal 5 ayat 1 huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus laporan tertulis. Jadi, disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan Pembinaan pengawasan terhadap penyidik. Sehingga apa saja pun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.⁴¹

5. Tata cara pemeriksaan penyidikan

Dalam hal tata cara pemeriksaan, permasalahan difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan sama sekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana yang diketahui, titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah oknum tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlakukan asas akusatur yaitu

⁴¹ Riza Nizarli, Airi Safrijal, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Banda Aceh: FH UNMUHA PRESS, 2017) hlm. 41

tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat diri. Ia harus dinilai sebagai subyek, bukan objek. Yang diperiksa manusia bukan tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya itulah yang menjadi objek pemeriksaan. Kearsah kesalahan tindak pidana yang dilakukannya itulah pemeriksaan yang ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip *presumption of innocent* (praduga tak bersalah) sampai diperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pada suatu pemeriksaan tindak pidana tidak selamanya hanya tersangka saja yang diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan kepada tersangka. Namun, sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan harkat dan martabat serta hak-hak asasinya, konon pula kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

a. Pemeriksaan terhadap tersangka

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, kepadanya undang-undang memberi beberapa hak yang bersifat perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan seperti yang diatur pada Bab VI, pasal 50 sampai pasal 68. Tentang hal inipun sudah sering dibicarakan pada pembahasan terdahulu.

Untuk mengingat kembali, yang dianggap penting antara lain:

- 1.) Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik,
- 2.) Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan
- 3.) Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangka kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- 4.) Salah satu hal paling penting untuk diingat penyidik, sejak permulaan pemeriksaan sampai selesai, penyidik harus berdiri diatas landasan prinsip hukum "praduga tak bersalah".

5.) Tatacara pemeriksaan terhadap tersangka.

b. Pemeriksaan terhadap saksi

Sekedar hal-hal yang penting dalam tatacara pemeriksaan saksi dan ahli dapat diuraikan seperti berikut:

- 1.) Dalam hal memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun juga.
- 2.) Saksi seperti halnya terangka dapat diperiksa oleh penyidik ditempat kediaman saksi, dengan jalan penyidik datang ke tempat kediamannya.
- 3.) Seorang saksi yang hendak diperiksa, tapi bertepatan tinggal atau bertempat kediaman di luar wilayah hukum penyidik yang hendak melakukan pemeriksaan terhadap dirinya, penyidik yang bersangkutan dapat membebankan pelaksanaan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal / kediaman saksi
- 4.) Saksi diperiksa tanpa sumpah
- 5.) Saksi diperiksa sendiri-sendiri
- 6.) Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan seteliti- telitinya oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan
- 7.) Berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh pihak penyidik dan saksi

c. Pemeriksaan terhadap ahli

Ada 2 cara yang ditentukan undang-undang dalam hal pemeriksaan keterangan ahli, yaitu :

1.) Berupa keterangan langsung di hadapan penyidik

- a.) Sifat keterangan yang diberikan ahli adalah keterangan yang "menurut pengetahuannya".

- b.) Sebelum dilakukan pemeriksaan atau sebelum memberikan keterangan, dia harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik. Yang berisi bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengalamannya yang sebaik-baiknya.
 - c.) Seorang ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta apabila harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya mewajibkannya untuk menyimpan rahasia.
- 2.) Bentuk keterangan tertulis (pasal 133)
- a.) Dalam hal penyidikan mengenai seseorang korban luka, atau keracunan ataupun kematian yang diduga sebagai akibat dari suatu tindak pidana maka demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli.
 - b.) Pengajuan permintaan yang dimaksudkan diajukan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli nya.
 - c.) Cara meminta keterangan pada ahlinya dilakukan oleh penyidik dengan tertulis.
- d. Penghentian penyidikan
- Pasal 109 ayat 2 telah menegaskan adanya pemberian wewenang penghentian ini dapat dikemukakan antara lain :
- 1.) Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam hidup bermasyarakat.
 - 2.) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi belakangan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 95 KUHP
6. Alasan penghentian penyidikan (pasal 109 ayat 2).
- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup (pasal 184 KUHP)

- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana,
- c. Penghentian penyidikan demi hukum (pasal 76, 77, 78 KUHP)
- d. Tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP)
- e. Karena kadaluarsa (pasal 78 KUHP)

C. Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh terhadap Perbuatan *Ikhtilath*

Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengatur wewenang penyidik di daerah untuk melakukan penyidikan. Dengan adanya ketentuan ini memberikan kewenangan secara tidak langsung kepada daerah untuk menunjuk pejabat Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, hal ini juga memberikan kewenangan kepada PPNS guna melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tugas satpol PP WH adalah sebagai penegak Peraturan Daerah dan penegak peraturan kepala Daerah. Artinya semua aturan di Daerah itu penegakannya di satpol PP & WH. Di satpol PP & WH terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS. PPNS ini dibekali dengan ilmu-ilmu penyelidikan dan penyidikan yang mengikuti 300 Jam Pelajaran di mabes Polri. Artinya untuk menjadi PPNS harus mengikuti diklat PPNS.

Mengenai pelanggar yang melakukan pelanggaran berat maupun ringan, ada tahapan-tahapan yang PPNS lalui. Pertama dilakukan lidik dulu baru sidik. Jika ada perbuatan yang pada saat itu penyelidikan dan penyidikannya memenuhi unsur, yaitu dua alat bukti yang artinya ada bukti permulaan yang cukup, baru kemudian dinaikkan status hukumnya dari saksi menjadi tersangka. PPNS tidak bisa semena-mena menuduh orang tanpa bukti. Jika tidak cukup alat bukti, maka akan dilakukan pembinaan kepada pelanggar yang bisa diserahkan ke dinas lain atau dinas terkait, bisa juga dilakukan pembinaan di kantor satpol PP WH sendiri. Akan tetapi jika dilakukan di kantor satpol PP WH, berarti akan didatangkan tenaga kerohanian ke kantor untuk memberikan pembinaan.

Pembinaannya bisa dilakukan seminggu dua kali, bisa seminggu tiga kali tergantung arahan pada saat dilakukan mediasi.⁴²

Pada kasus berat yang ditemukan oleh petugas Satpol PP WH, misalnya seperti pelanggar yang melakukan perbuatan bersender-senderan dan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram pada jam tengah malam di depan tanggul tepi pantai, maka akan dilakukan penangkapan tersangka untuk dibawa ke kantor dan diserahkan kepada asisten penyidik (asdik) yang mempunyai surat perintah untuk mendapatkan hak menyita, menggeledah, memeriksa, menahan dll. Setelah diserahkan kepada asdik, tahap selanjutnya yaitu petugas melakukan laporan kejadian.

Jika terbukti dan si pelanggar mengaku melalui introgasi, kemudian terdapat alat bukti, benda-benda yang bisa mengarah kepada kejadian tersebut dan mendapat keterangan saksi di lokasi, barulah kemudian dibuat surat perintah penyidikan (SPRINDIK), kemudian dilakukan foto tersangka, pemanggilan saksi dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi. Setelah dilaksanakan BAP dan mendengarkan penjelasan dari saksi yang menyatakan bahwa benar si tersangka melakukan pelanggaran, barulah dilakukan pemanggilan kembali si tersangka untuk dilakukan BAP tersangka dan direkap alat buktinya. Tahap selanjutnya ketika alat buktinya pun sudah mencukupi, barulah dibuat lagi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke jaksa. Kemudian dibuatlah SPDP ke jaksa, dan SPDP tersebut paling lama tujuh hari dikirim oleh penyidik, dan tidak boleh lewat dari 7 hari. Jika sudah cukup alat bukti, maka di kirim SPDP, dan jika memang tidak cukup alat bukti dikarenakan sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan mau tidak mau penyidik harus membuat SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Kemudian jika cukup alat bukti dan lengkap saksinya, jaksa menyelidiki ulang dengan memeriksa bukti-bukti apakah bisa dilanjutkan kepada pengadilan

⁴² Wawancara dengan Bapak Zakwan, salah satu PPNS WH di kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 November 2023

jika saksi dan bukti sudah lengkap. Selanjutnya dari kejaksaan diajukan lagi kepada Mahkamah Syar'iyah sehingga Mahkamah Syar'iyah lah yang memutuskan si pelanggar dapat di cambuk atau tidak, berapa kali mendapat cambukan, berapa banyak denda jika ada, berapa lama jika dipenjara, semuanya menjadi urusan hakim yang nantinya akan memutuskan perkara.

Setelah diputuskan jika memang dieksekusi, yang berperan melakukan proses eksekusi ialah WH yang bukan PPNS, sedangkan WH-PPNS hanya memonitoring. Secara yuridis tugas WH-PPNS dimulai dari Laporan Kejadian dan berakhir di tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Namun secara teknis WH-PPNS tetap bertanggung jawab dan tetap berkoordinasi dengan dinas terkait seperti jaksa, hakim dan dengan dinas lainnya seperti dinas kesehatan dan dinas syariat Islam sehingga komunikasi tetap berjalan sampai ke tahapan eksekusi. WH itu sebagai PPNS dan juga sebagai eksekutor. Sehingga kerjasama antara tiga elemen lembaga peradilan yaitu penyidik, kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah berjalan dengan baik saat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi.⁴³

Dalam kasus tertangkap tangan oleh warga, juga dapat dilakukan *Restorative justice* (penyelesaian perkara diluar pengadilan) dengan pembinaan langsung oleh tokoh masyarakat, dan jika masyarakat ingin menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan hukum adat, maka salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan dengan hukum adat, sehingga ada ketentuan khusus yang mengatur hukum adat. Namun jika tidak diselesaikan melalui hukum adat, masyarakat juga bisa menyerahkan kepada petugas Satpol PP & WH. Dasar hukum *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan termuat pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

⁴³ Wawancara dengan Ibu Roslina, Kabid. Penegakan Syariat Islam di kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2023

Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diselesaikan secara bertahap. Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot. Sedangkan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana, dengan mekanisme yang berfokus pada pemidaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Proses *restorative justice* melibatkan semua pihak terkait, bertujuan untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban maupun pelaku.

Alur penyelesaian kasus pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh dapat diselesaikan secara adat gampong. Kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun perkara tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam hal ini ketika masyarakat telah menyelesaikan perkara jinayah melalui adat gampong, jika memang yang melanggar merupakan warga setempat, maka unit kerja khususnya WH hanya mempunyai kewenangan sebagai fasilitator atau pemberi fasilitas dengan memberi bantuan sebisa mungkin dan itu pun jika diminta oleh

pihak gampong. Namun ketika perkara jinayah tersebut dibawa ke kantor dan ditangani oleh pihak WH dilakukan pemeriksaan dan di dapatkan telah memenuhi unsur, maka perkara tersebut langsung dilimpahkan kepada WH-PPNS guna melakukan penyidikan lebih lanjut dan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Jika dalam proses penyidikan itu sendiri, penyidik melihat kembali kasusnya seperti apa, alat buktinya bagaimana, dan ada tidak bukti-bukti bahwa mereka memang benar melakukan pelanggaran jinayah, jika memang semuanya terpenuhi maka tetap akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya mengidentifikasi jenis perbuatan dapat digolongkan sebagai jarimah ikhtilath harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur jarimah seperti ditegaskan dalam Qanun jinayah :

1. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.
2. Pada tempat terbuka atau tertutup. Pada tempat terbuka di sini yaitu dapat dilihat oleh orang banyak.
3. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan, berciuman, dan bermesaraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.⁴⁴

Jadi, kategori *ikhtilath* adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilath* bila mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina. Kalau memang masyarakat sudah menyerahkan perkara tersebut ke pihak WH, maka tidak digunakan lagi hukum adat. Karena jika ingin diselesaikan secara peradilan jinayah, maka pihak WH mempunyai penyidik yang dapat menyelesaikan perkara tersebut. Biarkan WH-PPNS yang menyelesaikan semuanya sesuai dengan apa yang didapatkan nanti. Apakah pelaku harus di cambuk, harus

⁴⁴ Husnul Abdi, *Ikhtilath adalah pembawuran, kenali perbedaannya dengan khalwat*, Diakses pada situs:<https://www.liputan6.com/hot/read/5189014/ikhtilat-adalah-pembauran-kenali-perbedaannya-dengan-khalwat?page=4>, pada tanggal 12 Desember 2023

dibina ataupun di panggil orang tuanya saja lalu dibuat surat perjanjian.

Ketika ada laporan dari masyarakat maka WH langsung turun ke lapangan. Banyak rekan-rekan dari WH saat turun ke lapangan melakukan patroli setelah menemukan pelanggar alat buktinya tidak cukup, misalkan saat tertangkap duduk berdua di Pantai Ulee lheu, meskipun mereka tidak melakukan perbuatan jinayat tetapi mereka telah melanggar syari'at dengan duduk berdua, sehingga mereka juga mendapat pembinaan. Kendalanya adalah pelanggar syariat yang ditangkap oleh warga, setelah tertangkap masyarakat enggan untuk menjadi saksi sehingga berkasnya tidak bisa di proses karena masih kurangnya alat bukti.

Pada umumnya di Kota Banda Aceh, jika pelanggaran seperti maisir dan khamar masih ditangani oleh petugas polisi, karena untuk kasus-kasus seperti itu lebih sering didapatkan temuan oleh pihak polisi, sehingga mereka langsung menangkap para pelanggar. Meskipun demikian, masih tetap adanya koordinasi yang dilakukan antara pihak PPNS WH dan penyidik polisi Polres Kota Banda Aceh. Setelah menangkap, biasanya mereka juga menanyakan kembali ke para penyidik WH, terkadang karena di penyidik WH terkendala anggaran dan fasilitas yang tidak ada, sehingga perkara tersebut langsung di tangani oleh petugas dari kepolisian.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan WH merupakan bagian bidang penegakan perundang-undangan daerah dan syari'at Islam yang terdiri dari sesi penyelidikan dan penyidikan, sehingga penyidik WH selalu tunduk kepada pimpinan yaitu Kepala Satpol PP dan WH, dikarenakan lembaga tersebut dua kesatuan atau dua instansi tetapi dalam satu wadah. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 penyidik pegawai negeri sipil termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang di maksud pada Pasal 9 yang berbunyi "pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintahan". Interaksi antara penyidik dengan atasannya yaitu Kepala Satpol PP dan WH selalu berkoordinasi menyangkut dengan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, dimana ada

yang kurang disempurnakan apabila sudah bagus maka lebih ditingkatkan.⁴⁵

Berikut adalah tahap penyelidikan dan penyidikan kasus jarimah *ikhtilath* pada Satpol PP & WH :



⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Alam Firdaus, asisten Penyidik Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 November 2023

Dari alur di atas, dapat dilihat bagaimana tahapan penyelesaian kasus yang terjadi saat pelanggar tertangkap melakukan pelanggaran syariat. Dalam proses menyelesaikan kasus pelanggaran syariat Islam, dibedakan menjadi 3 bagian yaitu ada kasus ringan, sedang dan berat yang penyelesaiannya juga berbeda-beda. Kasus ringan biasanya akan dibina ditempat kejadian dengan diberikan binaan oleh petugas kepada pelanggar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilanggar dalam syariat.

Berbeda dengan kasus sedang dan berat yang dibawa pelanggarnya untuk di proses di kantor. Jika kasus yang sedang, maka pelanggar akan diwajibkan wajib lapor ke kantor dan akan diberikan pembinaan oleh petugas di bidang penegakan syariat Islam di kantor satpol PP WH. Berbeda halnya dengan kasus yang berat, pelanggar akan diserahkan ke bagian penyidik, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan di ruang Perundang-undangan. Hasil penyelidikan dan penyidikan yang membuktikan si pelanggar bersalah, kemudian barang buktinya cukup, maka akan diproses dan ditahan di ruang tahanan. Namun jika saat diselidiki pelanggarnya kurang bukti ataupun tidak cukup buktinya, maka akan dikembalikan ke ruang penegakan syariat Islam (PSI) untuk dilakukan pembinaan saja dan dipulangkan ke keluarganya. Namun yang sering terjadi selama ini, jika ada pelanggar yang diserahkan oleh penyidik ke ruang PSI tanpa adanya keterangan dan informasi yang jelas kenapa pelanggarnya tidak dilanjutkan proses penyidikannya, maka Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam tidak mau menerima pelanggar tersebut kecuali jelas informasi dan alasannya kenapa pelanggar tersebut bisa dilepas dari ruang penyidik/perundang-undangan.⁴⁶

Dari beberapa perbedaan dalam memproses pelanggar, ada juga pelanggar yang ditangkap oleh masyarakat gampong dan tidak diserahkan kepada petugas satpol PP WH untuk diproses di kantor melainkan diselesaikan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Zamzami, staff bagian pembinaan di kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2023

dengan adat gampong tersebut. Kemudian terkait kasus yang sudah cukup alat bukti dan sudah ada saksi namun tidak diproses, salah satu PPNS yang penulis wawancarai mengatakan bahwa terkadang alat buktinya sudah cukup dan tersangka sudah mengakui melakukan perbuatan *ikhtilath*, namun ada saksi yang tidak mau bersaksi yang berefek hanya ada 1 orang saksi, maka tersangka tersebut tidak dapat diproses disebabkan karna 1 orang saksi bukanlah saksi sesuai dengan KUHP dan Qanun Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013.⁴⁷

D. Kendala Yang Dihadapi PPNS WH Kota Banda Aceh Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Kasus *Ikhtilath* di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh

Dari beberapa narasumber hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan WH-PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdiri dari beberapa faktor, di antaranya yaitu:

a. Tidak akuratnya data dari pelanggar/tertutupnya identitas tersangka

Yang sering terjadi, biasanya setiap tersangka menutupi identitasnya. Kemudian penyidik juga perlu banyak koordinasi terkait hal tersebut. Jika ada pelanggar yang bertempat tinggal di kabupaten lain, akan susah dilakukan koordinasi lebih, dan sampai saat ini belum pernah penyidik lakukan. Saat dilakukannya pemeriksaan juga sering pelanggar melakukan ketidak jujuran saat ditanyakan KTP, mereka sering mengakui tidak adanya KTP yang mereka punya padahal ada dan disembunyikan. Kemudian pemalsuan data seperti memberikan KTP orang lain. Sering terjadi yang melanggar si A namun diberikan data si B, yang akhirnya menjadi masalah untuk si B karna data yang diberikan si pelanggar adalah data orang lain.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Zakwan, salah satu PPNS WH di kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 November 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Amri, SAG, salah satu PPNS Satpol PP WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Agustus 2023

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (PPNS)

Terbatasnya Sumber daya manusia di kantor satpol PP WH Kota Banda Aceh, salah satu sebabnya adalah pemerintah daerah sering melakukan mutasi atau pemindahan tugas. Namun, untuk merekrut PPNS yang baru, juga membutuhkan anggaran yang besar sekitar 100 juta untuk dilakukan pembelajaran supaya bisa menjadi PPNS. Dilihat dari jumlah PPNS WH yang berada di kantor satpol PP WH Kota Banda Aceh, jumlahnya hanya ada 5 orang dan pada tahun 2021 sudah dipindah tugaskan 1 orang PPNS ke daerah lain. Sehingga saat ini jumlah PPNS hanya ada 4 orang sedangkan kasus yang ditangani ada banyak jumlahnya di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam di kantor WH Kota Banda Aceh, selain jumlah PPNS nya yang sedikit, ditambah lagi dengan latar belakang Pendidikan PPNS nya yang bukan berasal dari Hukum. Diantara 4 PPNS, hanya 1 PPNS yang berlatar belakang Pendidikan Hukum dan itupun Hukum Ekonomi Syariah. Sementara yang lainnya berlatar belakang Pendidikan Ekonomi dan juga Tarbiyah.⁴⁹ Kurangnya anggota PPNS merupakan hambatan yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan qanun acara jinayat terhadap para pelaku. Jumlah PPNS yang masih sangat sedikit di kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menyebabkan penyidikan yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah sangat sulit untuk dilaksanakan. Saat penggerebekan di tempat kejadian perkara, penyitaan, penggeledahan itu biasanya bukan PPNS yang berdiri di depan melainkan WH biasa.

Efektifnya disaat ada suatu kasus yang ditangani oleh PPNS, jika kasus tersebut masuk kategori kasus ringan, maka maksimal 2 orang petugas penyidik, jika kasus tersebut ketegori kasus sedang dapat dilaksanakan oleh tiga orang PPNS, dan jika kategori kasus berat maka dilaksanakan minimal 5 orang PPNS

⁴⁹ Hasil Wawancara Roslina, sebagai Kabid Penegakan Syari'at Islam, pada Tanggal 19 Juni 2023

sesuai dengan kebutuhan.⁵⁰

c. Kurangnya anggaran operasional

Berdasarkan wawancara dengan anggota penyidik, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak peraturan daerah, WH-PPNS tidak dapat menjalankan kinerjanya secara efektif mengingat dana operasional yang terbatas sehingga dapat menghambat kelancaran kinerja pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya. Selama beberapa tahun kebelakang sampai sekarang masih kurang anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah khusus untuk menunjang kinerja WH-PPNS.⁵¹

Selama ini proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh penyidik menggunakan anggaran pribadi, sehingga jarang terdapat kasus yang sampai ke tahap persidangan dikarenakan kurangnya faktor anggaran. Selain itu biaya yang diperlukan untuk pengurusan pelaku *ikhtilath* seperti biaya makan, biaya obat-obatan, biaya pembinaan terhadap pelaku *ikhtilath* yang di tahan di kantor WH di tanggung oleh provinsi dan anggaran untuk perbaikan mobil patroli yang digunakan saat patroli juga masih kurang.

Sementara Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam mengatakan bahwa apabila ada kekurangan dana, bisa diajukan permohonan anggaran dengan argumen yang jelas, *real* sesuai keadaan di lapangan dan yang bisa dipertanggung jawabkan.⁵²

d. Tidak adanya alat atau fasilitas kelengkapan lainnya

Untuk dapat berjalan proses penyidikan secara efektif, maka harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Dikarenakan tidak adanya ruang tahanan untuk tersangka di kantor WH Kota Banda Aceh, biasanya para

⁵⁰ Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Alam Firdaus, salah satu anggota penyidik Satpol PP WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 November 2023

⁵² Wawancara Roslina, sebagai Kabid Penegakan Syari'at Islam, pada Tanggal 9 Desember 2023

pelanggar dititipkan di kantor WH yang sudah dibekali dengan jeruji besi, CCTV, dan fasilitas yang memadai lainnya. Pemerintah harus memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana untuk dapat mengupayakan pembuatan ruang tahanan bagi indikasi pelanggaran *ikhtilath* di kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, sehingga tersangka tidak harus lagi dititipkan di tahanan provinsi. Kantor Satpol PP dan WH di Banda Aceh masih belum optimal, dikarenakan kurangnya fasilitas yang tersedia di kantor tersebut seperti masih kurangnya ruang tahanan untuk pelanggar, mobil tahanan, ruang pembinaan, serta ruang kerja khusus untuk petugas PPNS. Dengan demikian hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan penegakan qanun acara jinayat di Kota Banda Aceh.

e. Kerap beberapa kali mendapat ancaman dari pihak oknum-oknum tertentu

Selama ini para penyidik yang melaksanakan tugasnya dalam menegakkan peraturan daerah mendapatkan berbagai macam ancaman-ancaman dari para masyarakat, kemudian adanya oknum lain yang bersenjata juga sering mengancam para penyidik dan petugas. Berbeda halnya dengan penyidik Polri. Kalau penyidik Polri, masyarakat masih merasa enggan dan takut karena tau mereka adalah seorang anggota polisi. Tapi berbeda halnya dengan penyidik PPNS karena mereka hanya dari kalangan masyarakat sipil. Diharapkan agar semua elemen baik itu masyarakat, kepolisian dapat bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan pengamanan untuk memberantas tindak pidana jinayah di Kota Banda Aceh.

f. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Daerah Setempat

Selama menjalankan tugas di kantor satpol PP WH, petugas mengalami berbagai kekurangan dari Pemerintah Daerah baik dari segi anggaran, perhatian, maupun pendampingan hukum terhadap anggota seperti pada saat melakukan kerja di lapangan dan terjadi berbagai gesekan saat menangkap pelaku, pemanggilan tersangka, melakukan edukasi kepada masyarakat, dll.

Dengan adanya dukungan yang kuat dan penuh dari pemerintah daerah, dapat menunjang untuk berhasilnya kebijakan yang telah ditetapkan dalam

rangka menerapkan hukum sesuai dengan syariat Islam. Seharusnya pemerintah daerah sendiri juga turut berperan untuk memberikan dukungan penuh, salah satunya dengan memberikan anggaran yang besar agar pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga pemerintah harus mengimbangi antara aturan dan kebijakan, agar terjadinya sinkronisasi terhadap suatu hukum dalam pelaksanaannya. Dari pemahaman penyidik sendiri banyak pejabat daerah dan bahkan di kantor Satpol PP dan WH yang masih belum mengerti tentang aturan dalam Qanun Acara Jinayat serta fungsi dan tugas dari pada PPNS itu seperti apa. Masih ada beberapa pejabat daerah yang beranggapan bahwa PPNS itu penyidik yang bertugas untuk mengawasi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang melanggar aturan. Padahal PPNS itu berfungsi eksternal untuk menangani pelanggaran terhadap ketentuan Qanun di Aceh.

E. Upaya yang dilakukan PPNS WH Kota Banda Aceh Untuk Mengatasi Kendala dalam Penegakan Qanun Jinayat terkait dengan Jarimah *Ikhtilath*

Upaya yang dilakukan PPNS untuk mengatasi kendala dalam Penegakan Qanun Jinayat terkait dengan Jarimah *Ikhtilath* adalah dengan melakukan koordinasi antar instansi. Dikarenakan banyaknya kekurangan, maka diperlukan kerjasama dengan TNI-POLRI untuk memback-up para petugas di Kantor Satpol PP WH Kota Banda Aceh, diperlukan Satpol PP WH Provinsi Aceh untuk masalah penahanan pelanggar, dll. Kemudian juga PPNS beserta petinggi dan anggotanya tidak berhenti meminta untuk pihak-pihak terkait untuk memberikan ruang kepada ppns supaya lebih mudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelanggar Qanun Syariat. Salah satunya meminta rumah tahanan ataupun tempat penahanan karna itu adalah hal yang paling terkendala. Karna di Kantor Satpol PP WH Kota Banda Aceh memang sama sekali tidak terdapat ruang tahanan ditambah sekarang harus ada dua ruang tahanan, yaitu ruang tahanan perempuan dan ruang tahanan laki-laki. Kemudian

juga harus dilengkapi dengan sanitasi yang bersih dalam segi air, sandang, pangan, dll yang paling diharapkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Kemudian PPNS beserta petinggi dan anggotanya juga tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan di dalam syariat Islam.

Penyidik Wilayatul Hisbah sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran untuk menegakkan Qanun, Perda dan Perkada di suatu wilayah Kabupaten/Kota demi tegaknya suatu aturan. Tentunya WH-PPNS mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencegah berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, agar syari'at Islam di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh berjalan secara kaffah. Peran WH-PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggar hukum jinayat di Kota Banda Aceh tidak terlaksana secara efektif dikarenakan kebanyakan kasus diselesaikan melalui hukum adat, sehingga kewenangan WH-PPNS menjadi terbatas dan tidak maksimal. Dengan demikian, terkesan peran dari pada WH-PPNS tidak difungsikan dan tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan tingkatan penyelesaian perkara tersebut tidak sampai pada tahap penyidikan dan penyelidikan, upaya paksa dan proses persidangan.

Pada hakikatnya peran WH-PPNS di Kota Banda Aceh sudah berjalan sebagaimana kewenangan yang telah ditetapkan. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjadi rujukan kewenangan PPNS dalam rangka melakukan penyidikan dan penyelidikan, dimulai dari tertangkap tangan oleh warga ataupun petugas yang kemudian dilakukan serah terima tersangka dan penyerahan alat bukti kepada petugas. Apabila memenuhi unsur, maka WH-PPNS melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyusunan serta pelimpahan berkas perkara kepada jaksa.

Salah satu yang menjadi faktor terhambatnya peran WH-PPNS tidak bisa berjalan secara sempurna yaitu kurangnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan tidak adanya dana khusus yang dianggarkan untuk

mendukung pelaksanaan tugas WH-PPNS di Kota Banda Aceh. Terbukti saat melakukan proses penyelesaian kasus yang terjadi selama ini menggunakan anggaran pribadi dari penyidik dan dibantu oleh WH-PPNS provinsi.

Selain itu kurangnya sumber daya manusia sebagai PPNS di kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dapat mengakibatkan setiap penyelesaian kasus yang ingin diselesaikan lebih sering dibantu oleh PPNS Provinsi dan kurangnya fasilitas menjadi hambatan bagi WH-PPNS menjalankan tugasnya. Misalnya saat ingin melakukan penahanan terhadap tersangka, dikarenakan tidak adanya ruang tahanan di kantor Satpol PP dan WH, tersangka harus dibawa ke kantor provinsi untuk di tahan. Sebagaimana mestinya setiap Kabupaten/Kota harus mempunyai fasilitas penegakan hukum acara jinayat yang lengkap dan memadai. Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik diperlukan personil PPNS yang cukup, sarana dan prasarana yang terpenuhi dan anggaran yang besar untuk menunjang peran dan fungsi PPNS dalam penerapan peraturan daerah.⁵³

PPNS merupakan salah satu lembaga yang membantu jalannya roda pemerintahan. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah produk hukum yang menjadi landasan aturan terkait bagaimana wewenang yang dimiliki oleh WH-PPNS dalam menegakan peraturan daerah. Dengan demikian peran PPNS menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku terlepas bagaimana mereka melaksanakan tugas mereka sampai ke tahap penyidikan. Selama ini, proses penyelesaian kasus yang terjadi lebih sering diselesaikan melalui proses pembinaan dikarenakan tidak adanya dukungan yang diberikan oleh pimpinan daerah untuk kasus tersebut di lanjutkan ke tahapan penyelidikan dan penyidikan ditambah kurangnya unsur yang harus terpenuhi oleh para pelanggar.

⁵³ Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PPNS merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa Lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki beberapa kewenangan, seperti hal nya menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, sehingga dengan adanya pelaporan atau aduan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun kepada lembaga penyidik, dapat sangat membantu lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dari wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh terhadap perbuatan *ikhtilath* saat menemukan kasus yang berat, pelanggar akan diserahkan ke bagian penyidik, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan di ruang Perundang-undangan. Hasil penyelidikan dan penyidikan yang membuktikan si pelanggar bersalah, kemudian barang buktinya cukup, maka akan diproses dan ditahan di ruang tahanan. Namun jika saat diselidiki pelanggarnya kurang bukti ataupun tidak cukup buktinya, maka akan dikembalikan ke ruang penegakan syariat Islam (PSI) untuk dilakukan pembinaan saja dan dipulangkan ke keluarganya. Namun terkadang proses penyelidikan dan penyidikan tidak dilakukan semua tahapannya, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti ada kasus jarimah *ikhtilath* yang sudah tertangkap tangan, pelakunya sudah mengaku,

saksinya ada, tetapi tidak dinaikkan penyidikan, sehingga menjadi tanda tanya bagi masyarakat kenapa ada kasus yang tertangkap tangan tetapi tidak di proses hingga mahkamah syar'iah. Kemudian masih kurangnya alat bukti yaitu saksi yang enggan bersaksi, padahal tersangkanya sudah mengakui dan sudah ada bukti-bukti yang mengarah pada perbuatan tersangka.

3. Faktor yang menyebabkan PPNS-WH Kota Banda Aceh tidak melanjutkan ke tahap penyidikan terhadap kasus *ikhtilath* sampai pada pelimpahan perkara ke pengadilan yaitu dikarenakan terbatasnya SDM PPNS dan kurangnya profesionalitas tenaga penyidik dalam pelaksanaan penanganan kasus di lapangan. Dilihat dari jumlah PPNS WH yang berada di kantor satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, jumlahnya sangatlah sedikit. Saat ini jumlah PPNS hanya ada 4 orang, sedangkan kasus yang ditangani ada banyak jumlahnya di Kota Banda Aceh. Selain jumlah PPNS nya yang sedikit, ditambah lagi dengan latar belakang Pendidikan PPNS nya yang bukan berasal dari Hukum. Diantara 4 PPNS, hanya 1 PPNS yang berlatar belakang Pendidikan Hukum dan itupun Hukum Ekonomi Syariah. Selama ini proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh penyidik jarang yang sampai ke tahap persidangan juga dikarenakan kurangnya faktor anggaran.

B. Saran

Adapun saran terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Menambah sumber daya manusia PPNS di kantor yang hanya berjumlah empat orang, dan memperbanyak tenaga penyidik yang berlatar belakang pendidikan hukum agar mudah memahami ketentuan-ketentuan dalam hukum acara jinayat dan aturan hukum lainnya. Kemudian Pemerintah Kota Banda Aceh harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi WH-PPNS, salah satunya dengan menyediakan Anggaran dana

yang cukup agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lancar. WH-PPNS juga seharusnya mengkomunikasikan kepada pejabat terkait tentang kekurangan dana operasional dengan memberikan argument yang kuat dan *real*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008)
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III, (Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973)
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Editor Amir Ilyas, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015)
- Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Djoko Prakoso. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987)
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018)
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadir, 1955-1956)
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. (Jakarta: PT rineka cipta, 1991)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Made Ade Kusuma, dkk *'Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Sistem Peradilan Pidana*
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989)
- Mardawani, *Praktisi Penelitian Kualitatif teori dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan

- Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Riza Nizarli, Airi Safrijal, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Banda Aceh: FH UNMUHA PRESS, 2017)
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: literasi media publishing, 2015)
- Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan* (Ujung Pandang: Persadi, 1987)
- Wayan Suwendra, editor I.B. Arya Lawas Manuaba, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bandung: CV Nilacakra, 2018)
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Skripsi atau Jurnal :**
- Mahdi Syahbandir, *Kedudukan, Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 4, 2016
- Rovan Kaligis, *Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II. No. 4, 2013
- Ria Delta, *Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 2, 2016
- Siti Maimana Sari Ketaren, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, *USU Law Journal*, Vol.II-No.2, 2013

Sodikin Sodikin, Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6. No. 2, 2017

Sri Mardiansyah, Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Pemidanaan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara, *Jurnal Al-Qanun*, Vol 1, No. 2, 2020

Perundang-Undangan :

KUHAP

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang *Hukum Acara Jinayat*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat*

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang *Hukum Acara Jinayat*

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang *Hukum Acara Jinayat*



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4427/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Dedy Sumardi, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riadhus Sholihin, M.H. | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Khairunnisa Nuha Afifah

NIM : 200104016

Prodi : HPI

Judul : Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Jarimah Ikhtilath Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Raut Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7552321, Email : uinar-raniry.ac.id

Nomor : 4548/Un.08/FSH.1/PP.00.9/11/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Plt Kasatpol PP & WH Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRUNNISA NUHA AFIFAH / 200104016**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Jalan Ir. Muhammad Taher, Lr. Lawee, Reuloh, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penyelidikan dan Penyidikan Jarimah Ikhtilath oleh PPNS WH Kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 November 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian/Skripsi : Penyelidikan dan Penyidikan Jarimah *Ikhtilath* Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 s.d Selesai

Hari/Tanggal : Selasa/2 November 2023

Tempat : Kota Banda Aceh

Pewawancara : Khairunnisa Nuha Afifah

Orang yang Diwawancarai : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam, Asisten Penyidik, Staff Bagian Pembinaan di Kantor Wilayahul Hisbah Banda Aceh

No.	Nama & Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Roslina Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam	Informan
2	Nama : Zakwan Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	Responden
3	Nama : Zamzami Jabatan : Staff Bagian Pembinaan	Informan
4	Nama : Alam Firdaus Jabatan : Asisten Penyidik	Responden

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Penyelidikan dan Penyidikan Jarimah Ikhtilath Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 s.d Selesai

Hari/Tanggal : Selasa/28 November 2023

Tempat : Kota Banda Aceh

Pewawancara : Khairunnisa Nuha Afifah

Orang yg Diwawancarai : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam, Asisten Penyidik, Staff Bagian Pembinaan di Kantor Wilayahul Hisbah Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Jarimah Ikhtilath Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.


Daftar pertanyaan untuk Penyidik

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS WH terhadap perbuatan *ikhtilath*?
2. Apakah semua kasus ikhtilath itu sampai ke penyidik atau tidak?
3. Jika ada kasus yang sampai ke kantor WH Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya bagaimana penanganannya?
4. Apakah semua kasus *ikhtilath* sampai kepada penyidik?

5. Jika tidak, kenapa? Kenapa ada kasus *ikhtilath* yang tidak diteruskan proses penyidikannya?
6. Apa penghambat dalam proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS WH?

Daftar pertanyaan untuk Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam

- b) Apakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan jarimah *ikhtilath* sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat?
- c) Apakah ada kekurangan dana sehingga terhambatnya pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan jarimah *ikhtilath* di Kota Banda Aceh?
- d) Apakah ada kendala terkait dengan jumlah PPNS yang sedikit dan berlatar belakang pendidikannya bukan hukum?



Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



Melihat proses pembinaan oleh PPNS kepada pelanggar



Wawancara Bersama Bapak Zakwan Selaku PPNS WH Kota Banda Aceh



Wawancara Bersama Kabid PSI dan Anggota WH Kota Banda Aceh



Wawancara Bersama Bapak Alam Selaku Anggota penyidik



Pencatatan Data Kasus Ikhtilath Bersama Bapak Abrar Selaku Anggota Penyidik

